



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 58/KEPMEN-KP/2018

TENTANG

BESARAN FAKTOR E DALAM PENGHITUNGAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan besaran Faktor E dalam penghitungan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Besaran Faktor E dalam Penghitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG BESARAN FAKTOR E DALAM PENGHITUNGAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
- KESATU : Menetapkan besaran Faktor E dalam penghitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Besaran Faktor E sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan biaya kompensasi ekosistem berdasarkan hasil analisis valuasi ekosistem dari ekosistem terdampak akibat kegiatan reklamasi dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
- KETIGA : Besaran Faktor E sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dihitung dari luasan ekosistem sebaran terdampak di dalam lokasi rencana kegiatan reklamasi atau pengangkatan benda muatan kapal tenggelam sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan dan/atau kajian lainnya.
- KEEMPAT : Besaran Faktor E sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dikenakan pada saat mengajukan permohonan izin.
- KELIMA : Besaran Faktor E sebagaimana dimaksud diktum KETIGA digunakan sebagai acuan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa
1. izin pelaksanaan reklamasi komersil baru;
  2. izin pelaksanaan reklamasi komersil perpanjangan;
  3. izin pelaksanaan reklamasi non komersil baru;
  4. izin pelaksanaan reklamasi non komersil perpanjangan;
  - dan
  5. izin pengangkatan benda muatan kapal tenggelam baru.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
Tini Martini



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 58/KEPMEN-KP/2018  
TENTANG  
BESARAN FAKTOR E DALAM PENGHITUNGAN TARIF  
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

BESARAN FAKTOR E DALAM PENGHITUNGAN TARIF ATAS  
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Ekosistem Terdampak	Faktor E (Rp/Ha)
1.	Mangrove	300.409.000,00
2.	Terumbu karang	216.168.000,00
3.	Lamun	305.617.000,00
4.	Populasi ikan	4.557.000,00

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini

